



# **LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENJELASAN UMUM .....	2
A.    Pendahuluan .....	2
B.    Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR .....	2
C.    Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik.....	3
D.    Struktur Tata Kelola.....	3
E.    Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) .....	4
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA .....	5
A.    Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR KS .....	5
1.    Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi.....	5
2.    Kriteria Anggota Direksi.....	5
3.    Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	5
4.    Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris.....	6
5.    Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris.....	6
6.    Kriteria Anggota Dewan Komisaris .....	7
7.    Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris .....	7
8.    Rekomendasi Dewan Komisaris .....	8
9.    Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite .....	8
B.    Kepemilikan Saham Direksi BPR KS .....	9
1.    Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada BPR KS.....	9
2.    Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .....	9
C.    Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS per Desember tahun 2024 .....	9
1.    Hubungan Keuangan Anggota Direksi.....	10
2.    Hubungan Keluarga Anggota Direksi .....	10
D.    Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris .....	10
1.    Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Karyajatnika Sadaya .....	10
2.    Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	10
E.    Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS.....	10
F.    Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS .....	11
1.    Paket/kebijakan remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	11
2.    Fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	11
G.    Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah .....	11
H.    Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	11
1.    Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	11
2.    Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris .....	12
I.    Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS .....	12
J.    Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS.....	13
K.    Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	13
L.    Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik.....	13
M.    Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	13
N.    Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern .....	13
1.    Fungsi Kepatuhan.....	14
2.    Fungsi Audit Interen.....	14
3.    Audit Ekstern.....	15
O.    Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi informasi .....	16
BAB III LAPORAN SELF ASSESSMENT .....	17
LAMPIRAN -LAMPIRAN.....	18

## BAB I PENJELASAN

### A. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang – Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, yang semula bernama Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Karyajatnika Sadaya yang selanjutnya disingkat BPR KS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.

Bank Perekonomian Rakyat Karyajatnika Sadaya, selanjutnya disingkat BPR KS, senantiasa bererkomitmen untuk menerapkan prinsip-kehati-hatian dan melaksanakan aktivitas usahanya selaras dengan hukum, peraturan dan etika yang berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dengan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja berkesinambungan serta dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan jangka panjang.komitmen

Dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola BPR, BPR KS menyampaikan transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR

### B. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

BPR KS menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPR KS dalam jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik di BPR KS yaitu untuk:

- a. Mendukung visi BPR KS yaitu "Menjadi BPR yang sehat & kuat dengan aset terbesar melalui jaringan terluas didukung layanan terbaik".
- b. Mendukung misi BPR KS yaitu "Memberikan layanan perbankan melalui Sistem Manajemen Mutu, Service Quality, SDM Berkompeten dan Infrastruktur yang sesuai untuk menciptakan loyalitas nasabah dalam rangka tumbuh berkembangnya perusahaan".
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
- d. Meningkatkan kinerja BPR KS, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR KS untuk terus tumbuh sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.

C. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik

1. Keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
  - Informasi diungkapkan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
  - Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
  - Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR KS menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan melalui situs web BPR KS.
  
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
  - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggungjawabnya yang jelas.
  - BPR KS menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi BPR.
  - Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya.
  
3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR KS berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
4. Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
  - BPR KS menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
  - BPR KS juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*)
  
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
  - BPR KS memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
  - BPR KS memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR
  - Seluruh pemangku kepentingan mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

D. Struktur Tata Kelola

BPR KS telah menetapkan Struktur Tata Kelola yang sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang baik dimana pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR KS tercermin bagan di bawah.



Struktur tata kelola di BPR KS terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Unit kerja di bawah Direksi, yaitu Unit kerja Audit Internal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT serta Komite Manajemen Risiko
- e. Unit kerja di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

E. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Pada tahun 2024 BPR KS melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR pada tahun 2024 dikategorikan ke dalam **“Peringkat 2” (“Baik”)**.

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Karyajatnika Sadaya  
Posisi Desember 2024**

Peringkat	Definisi Peringkat
BPR 2 <b>Baik</b>	Manajemen PT BPR Karyajatnika Sadaya telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola.  Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

**Analisis Penilaian Sendiri**

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai
3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup memadai, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola cukup efektif didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola di BPR Karyajatnika Sadaya disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS tahun 2024 adalah:

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR KS sekurang-kurangnya terdiri dari :

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR KS

#### 1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Susunan anggota Direksi BPR KS berjumlah 3 (tiga) orang Direktur dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan komposisi sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Direktur Utama	Linda Hidayati	01 Februari 2023 - 31 Januari 2028
2	Direktur Kepatuhan	Helda Febrosa WD Haro	01 Oktober 2024 - 30 September 2029
3	Direktur Operasional	Mariah Gunawan	01 Maret 2021 - 28 Februari 2026

Berdasarkan modal inti yang diatur pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, BPR KS telah memenuhi jumlah anggota Direksi minimum 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berlokasi di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

#### 2. Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Direksi, antara lain adalah:

- a. POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, menyatakan bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- d. Semua anggota Direksi telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.

#### 3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Tugas dan Tanggung jawab Direksi BPR KS, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR.
  - b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - d. Membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan:
    - 1) Fungsi audit intern;
    - 2) Fungsi kepatuhan
    - 3) Fungsi Manajemen Risiko
  - e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
  - f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
    1. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
    2. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
  - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai antara lain Peraturan Perusahaan, recruitment yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
  - i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris
- Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu:
- a. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik  
Direksi telah menindaklanjuti kerjasama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai rekomendasi Dewan Komisaris melalui RUPS.
  - b. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Kaji Ulang SKAI  
Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik selain yang melakukan pemeriksaan keuangan BPR KS untuk melakukan kaji ulang fungsi SKAI BPR KS. Direksi telah melakukan kerjasama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan telah melaporkan hasil kaji ulang fungsi SKAI ke OJK.
  - c. Pemantauan Komitmen Hasil Audit OJK ke OJK  
Direksi sudah mengirimkan komitmen hasil audit OJK tepat waktu ke OJK
  - d. Rekomendasi terhadap usulan Pengangkatan Calon Kepala SKAI  
Direktur Utama telah menetapkan Kepala SKAI dan telah melaporkan ke OJK.
5. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris
- Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, susunan Dewan Komisaris BPR KS adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama Independen	Hans Wartono Sugiarto	1 November 2022- 31 Oktober 2027
2	Komisaris	Budi Sumadihardja	1 April 2024- 31 Maret 2029
3	Komisaris Independen	Bunjamin Tjasa Subandi	15 Juni 2021- 31 Maret 2026

Dewan Komisaris BPR KS terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama Independen, 1 (satu) Komisaris Independen dan 1 (satu) Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan tata kelola BPR yang mengatur bahwa jumlah Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta sesuai modal inti yang dimiliki BPR KS. Per Desember 2024, jumlah Komisaris Independen dengan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR KS yang berada di Kota Bandung provinsi Jawa Barat.

#### 6. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan pemangku kepentingan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR KS memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Komisaris, antara lain adalah:

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
- d. Anggota Dewan Komisaris BPR KS tidak mempunyai rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum
- e. Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.

#### 7. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris BPR KS, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
- penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diketahui:
- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
8. Rekomendasi Dewan Komisaris
- Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:
- a. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik melalui RUPS
  - b. Pemantauan Komitmen Hasil Audit OJK ke OJK

9. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

Menunjuk POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah mengenai pembentukan Fungsi Komite, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk:

a. Komite Audit

i. Struktur keanggotaan Komite Audit

Pengangkatan anggota Komite BPR KS dilakukan oleh Direksi berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur komite pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keahlian
1.	Ketua Komite	Hans Wartono Sugiarto	Berpengalaman dalam bidang perbankan
2.	Anggota Komite	Bunjamin Tjasa Subandi	Berpengalaman dalam bidang perbankan
3.	Anggota Komite	Jessica Ariani	bidang Hukum
4.	Anggota Komite	Nova Aprillianingsih	bidang Akuntansi

ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit BPR KS

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik, melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan terhadap tindak lanjut temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), audit Otoritas Jasa Keuangan dan audit Kantor Akuntan Publik.

iii. Realisasi Program Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki program kerja dalam 1 tahun dan telah terealisasi diantaranya:

1. Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi program pelaksanaan SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit, pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan SKAI, KAP, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.
2. Komite Audit telah memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## b. Komite Pemantau Risiko

## i. Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko BPR KS

Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan struktur komite per Desember 2024 sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keahlian
1.	Ketua Komite	Hans Wartono Sugiarto	Berpengalaman dalam bidang perbankan
2.	Anggota Komite	Bunjamin Tjasa Subandi	Berpengalaman dalam bidang perbankan
3.	Anggota Komite	Jessica Ariani	bidang Hukum
4.	Anggota Komite	Nova Aprillianingsih	bidang Akuntansi

## ii. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko untuk memastikan kebijakan dan penerapan manajemen risiko telah memberikan mitigasi yang memadai terhadap seluruh risiko di BPR KS.

## iii. Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja dalam 1 tahun dan telah terealisasi diantaranya:

- Telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Telah melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

## B. Kepemilikan Saham Direksi BPR KS

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Direksi BPR KS tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau perusahaan lain dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.

## 1. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada BPR KS

per Desember tahun 2024

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada BPR Karyajatnika Sadaya	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

## 2. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

per Desember tahun 2024

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Linda Hidayati	-	-
Helda Febrosa WD Haro	-	-
Mariah Gunawan	-	-

## C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS per Desember tahun 2024

Dalam hal hubungan keuangan dan/atau keluarga, seluruh anggota Direksi BPR KS tidak memiliki hubungan baik dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain Dan/atau Pemegang Saham BPR KS

## 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak ada
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Linda Hidayati	-	√	-	√	-	√
Helda Febrosa WD Haro	-	√	-	√	-	√
Mariah Gunawan	-	√	-	√	-	√

## D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

## 1. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Karyajatnika Sadaya

per Desember tahun 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham	
	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Hans Wartono Sugiarto	-	-
Budi Sumadihardja	2.000.000.000	0.82
Bunjamin Tjasa Subandi	-	-

## 2. Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

per Desember tahun 2024

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
	Persentase Kepemilikan (%)
Hans Wartono Sugiarto	-
Budi Sumadihardja	90
Bunjamin Tjasa Subandi	66.67

## E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR KS

## 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris BPR

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Hans Wartono Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadihardja	-	√	-	√	-	√
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris BPR

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Hans Wartono Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Budi Sumadihardja	-	√	-	√	√	-
Bunjamin Tjasa Subandi	-	√	-	√	-	√

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

## 1. Paket/kebijakan remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Remunerasi Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan rupiah)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan
<b>Gaji dan tunjangan</b>	2	1.172	3	3.848
<b>Remunerasi Lain</b>	-	-	-	-

## 2. Fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Fasilitas dan Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai Jumlah Fasilitas selama 1 Tahun (Unit)	
	Dewan Komisaris	Direksi
<b>Perumahan, Ausransi kesehatan dan sebagainya</b>	-	-

## G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

## Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

Rasio Gaji	2024
rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	25 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.48 : 1
rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.07 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2.29 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.48 : 1

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR KS telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

## 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 7 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

**Jadwal Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2024:**

Bulan	Tanggal	Sejumlah Topik Pembahasan
Januari	17 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi dan rasio keuangan, dan pencapaian pos-pos tertentu per 31 Desember 2023 dibanding RBB tahun 2023.</li> <li>- Evaluasi kerja SKAI.</li> <li>- Pemantauan atas pelaporan APU PPT.</li> </ul>
April	30 April 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi keuangan 31 Maret 2024 dibandingkan laporan keuangan audited 31 Desember 2023.</li> <li>- Evaluasi kerja SKAI.</li> <li>- Pemantauan persetujuan produk Kartu Debit dan QRIS dari Regulator.</li> </ul>
Juli	24 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi keuangan dan pencapaian pos-pos tertentu per 30 Juni 2024 dibanding RBB semester 1 tahun 2024.</li> <li>- Temuan dan laporan audit semester 1 tahun 2024.</li> </ul>
Agustus	19 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana penggantian seorang anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</li> </ul>
Oktober	22 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan posisi keuangan per 30 September 2024 dibandingkan laporan keuangan audited 31 Desember 2023.</li> <li>- Pencapaian pos-pos keuangan tertentu dibandingkan RBB Tahun 2024.</li> </ul>
Desember	11 Desember 2024	Rencana Bisnis Bank tahun 2025
Desember	18 Desember 2024	Tindak lanjut perkembangan hasil evaluasi pencapaian RBB tahun 2024 dan tinjauan RBB tahun 2025 sesuai masukan rapat dengan OJK.

**2. Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris**

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik.

**Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:**

Nama Anggota Dewan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hans Wartono Sugiarto	7	7	100%
Budi Sumadhardja	7	7	100%
Bunjamin Tjasa Subandi	7	7	100%
<b>Total rapat per tahun</b>	<b>7</b>		

**I. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS**

Penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorer dan / atau *outsourcing*). Sepanjang tahun 2024, BPR KS tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR KS

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR KS selama periode tahun 2024 adalah 4 (empat) kasus perdata yang telah diselesaikan, 6 (enam) kasus perdata sedang dalam proses penyelesaian. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR KS disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	10	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024, tidak ada pengambilan keputusan dengan benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan BPR.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2024 adalah:

No	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rp)
1	Teten Herawati	Direktur Utama PT Nuansa Niaga Permata	Sewa Gedung	13.871
2	PT. Suryaputra Adipradana		Sewa Gedung	504
3	PT. Suryaputra Adipradana		Sewa Kendaraan	39
4	PT. Suryaputra Adipradana		Sewa Mesin	4.632
5	PT. Suryaputra Adipradana		Megatron	913
6	PT. Rayi Raka Nusantara		Megatron	720
7	PT. Nuansa Niaga Permata		Sewa Kendaraan	2.964
8	PT. Mirasurya Multi Sarana		Sewa Gedung	762
9	PT. Mirasurya Multi Sarana		Sewa Kendaraan	1.593

BPR KS juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan pegawai BPR KS sekalipun terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2024, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana

M. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

N. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

Direksi telah menunjuk kepala satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan, dan audit intern dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
-	Kepatuhan	-
Dellia Octavia	Audit Intern	2 Oktober 2023

## 1. Fungsi Kepatuhan

### i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR KS

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- l. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- J. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

### ii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Kepatuhan berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, Satuan kerja fungsi kepatuhan dapat melaksanakan fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan BPR KS bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Fungsi Audit Interen

### i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR KS

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional dan bisnis BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- ii. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup audit intern selama tahun 2024 meliputi kegiatan Unit kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- iii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal  
Direksi BPR KS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.  
Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern BPR KS bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.  
Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  
Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal BPR KS berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

- a. Laporan Keuangan BPR KS telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR KS melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
- c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
  - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR KS hanya menggunakan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2024, BPR KS menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali (No Register KAP : STTD.KAP-00026/PM.22/2017), Akuntan Publik Rudy Soegiharto (No Register AP : 0353), Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-196/PB.122/2018
  - Tidak memberikan jasa lain kepada BPR KS pada tahun 2024 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
  - Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit tidak melebihi periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
  - Ditunjuk melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BPR KS

	2024	2023	2022
Kantor Akuntan Publik	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali	Djoemarma, Wahyudin & Rekan
Akuntan Publik	Rudy Soegiharto	Rudy Soegiharto	Djoemarma Bede

O. Integritas pelaporan dan Sistem Teknologi informasi

1. Integritas pelaporan

a. BPR KS telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat. Pada tahun 2024, BPR KS telah melakukan pelaporan transparansi keuangan baik fisik maupun melalui sistem pelaporan OJK tidak melebihi dari bulan April 2024.

b. BPR KS telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah BPR dengan berpedoman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yaitu penyajian informasi produk melalui web BPR KS, media sosial resmi milik BPR KS dan media promosi lainnya.

Selain itu, BPR KS juga senantiasa menjaga keamanan data nasabah melalui enkripsi data pada system dan *two factor Authentication* dalam pengaksesan aplikasi BPR KS termasuk pemrosesan dan penggunaan data nasabah yang digunakan untuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian layanan Bank termasuk penawaran produk BPR KS.

c. BPR KS telah menyusun dan menyampaikan laporan yang memenuhi prinsip lengkap, akurat, kini, dan utuh dengan tata cara penyampaian laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu termasuk menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan.

2. Sistem Teknologi informasi

BPR KS berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang memadai dalam menyediakan dan kecukupan pelaporan internal untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dimana penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi BPR disesuaikan dengan ketentuan OJK dengan memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

### BAB III LAPORAN SELF ASSESMENT

#### **Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024**

Mencakup kertas kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola, Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola dan berisi pelaksanaan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) Tahun terakhir.